



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat di wilayah Kota Depok perlu ditumbuhkembangkan kebudayaan gemar membaca secara holistik dan sistematis;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan kebudayaan gemar membaca perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebudayaan gemar membaca di Kota Depok, maka diperlukan pengaturan tentang kebudayaan gemar membaca;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Gemar Membaca;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Membaca adalah suatu kegiatan mengamati, meresapi, dan memahami tulisan atau bahan bacaan guna memperkaya pengetahuan serta memperluas wawasan untuk membentuk watak dan sikap sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pembudayaan Gemar Membaca adalah gerakan atau usaha nyata untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
7. Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan adalah hasil karya tulis dan karya cetak yang disajikan dalam berbagai media sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
13. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan Membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul Bahan Perpustakaan atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
14. Sudut Baca atau Pojok Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan Membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
15. Perpustakaan Daerah adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

16. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana Pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
17. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lain.
18. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang layanannya diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak yang berkepentingan dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
19. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
20. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan, dan pengembangan Perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan yang terdiri dari perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Pembudayaan gemar membaca dimaksudkan untuk mendorong masyarakat dalam mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pembudayaan gemar membaca bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperbaharui pengetahuannya untuk bekal kehidupannya;
- b. memperoleh informasi baru dan mensinergikannya dengan informasi yang telah dimilikinya;
- c. mengembangkan potensi diri secara individual sebagai kekuatan daya saing masyarakat global.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Pembudayaan gemar membaca berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keterbukaan;
- e. keterukuran;
- f. keterpaduan;
- g. kesinambungan;
- h. kemitraan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dari pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca adalah sebagai berikut:

- a. pembudayaan gemar membaca melalui keluarga, kelompok masyarakat dan satuan pendidikan;
- b. hak, kewajiban dan kewenangan;
- c. pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
- d. Tenaga Perpustakaan;
- e. penghargaan;
- f. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan gemar membaca yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membina dan mengarahkan anak dan/atau remaja untuk gemar membaca dengan menyediakan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Bagian Kedua

Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 7

- (1) Untuk menumbuhkan budaya gemar membaca, Wali Kota menggalakan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah dan tingkat sekolah.
- (2) Penggalakan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk anak dan remaja di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan melalui pemanfaatan Perpustakaan.

- (3) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan untuk menyelenggarakan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (4) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.
- (5) Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca tingkat Daerah dan tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh layanan Pembudayaan Gemar Membaca dengan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya;
- b. memiliki ruang baca yang nyaman, tertib, dan aman;
- c. melakukan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan, TBM, dan Sudut Baca atau Pojok Baca untuk lebih memasyarakatkan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.

Pasal 9

Masyarakat wajib:

- a. mendukung gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;
- b. tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keamanan pembaca di tempat umum;
- c. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan; dan
- d. menyediakan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pada Perpustakaan, TBM dan Sudut Baca atau Pojok Baca yang didirikan dan/atau diselenggarakan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pembudayaan Gemar Membaca melaksanakan kegiatan yang terdiri atas:

- a. menggalakan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. menyelenggarakan Perpustakaan Umum di Daerah;
- c. mendorong seluruh instansi pemerintah, swasta, tempat ibadah dan Satuan Pendidikan untuk menyelenggarakan Perpustakaan Khusus;
- d. memfasilitasi sumber daya Perpustakaan Umum Daerah;
- e. menyediakan Perpustakaan Keliling untuk menjangkau Daerah pinggiran;
- f. mendukung keberadaan Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan Sudut Baca atau Pojok Baca yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. memperbanyak kegiatan promosi pembudayaan gemar membaca di lingkungan masyarakat; dan
- h. memberikan penghargaan secara rutin kepada masyarakat yang memelopori kegiatan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam rangka Pembudayaan Gemar Membaca;

- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi gerakan Pembudayaan Gemar Membaca;
- c. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Perpustakaan, TBM dan Sudut Baca atau Pojok Baca serta sumber dayanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembudayaan Gemar Membaca;
- d. membina kerjasama dalam rangka menumbuh kembangkan Pembudayaan Gemar Membaca.

BAB IV

PEMBINAAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Bagian Kesatu

Melalui Keluarga

Pasal 12

Peranan orang tua dalam pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca di lingkungan keluarga terdiri atas:

- a. menyediakan waktu untuk membaca di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- b. memanfaatkan Perpustakaan, TBM, atau Sudut Baca atau Pojok Baca untuk penyediaan Bahan Bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

Bagian Kedua

Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca melalui kelompok masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, musyawarah pimpinan kecamatan, posyandu, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, tempat ibadah, dan organisasi masyarakat lainnya.

- (2) Pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca melalui kelompok masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dilingkungan pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pimpinan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memfasilitasi sarana prasarana.
- (4) Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Bagian Ketiga

Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan membaca dengan kurikulum yang berlaku dalam proses Pembelajaran.
- (3) Kegiatan membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan membaca secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan membaca yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan kegiatan yang menunjang terhadap Pembudayaan Gemar Membaca yang meliputi:
 - a. lomba menulis;
 - b. membaca puisi;
 - c. membaca cerita;
 - d. menulis karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. lain-lain kegiatan yang menunjang pembudayaan gemar membaca.

- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil kegiatan membaca peserta didik yang dicantumkan di buku laporan pendidikan terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- (6) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan Perpustakaan Sekolah untuk pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (7) Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali peserta didik dan komite sekolah.
- (8) Memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang gemar membaca dan meminjam buku di Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Melalui Dunia Usaha

Pasal 15

Peran Dunia Usaha dalam pembudayaan gemar membaca, antara lain:

- a. memelopori pendirian perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan sudut baca di lingkungan masyarakat;
- b. mempromosikan kegiatan pembudayaan gemar membaca kepada masyarakat.

BAB V
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS
PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendorong kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca membentuk tempat Membaca secara merata di Daerah yang meliputi:
 - a. Perpustakaan;
 - b. TBM; dan/atau
 - c. Sudut Baca atau Pojok Baca.
- (2) Perpustakaan, TBM, Sudut Baca atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh Pemerintah Daerah di ruang fasilitas umum.
- (3) Perpustakaan, TBM, Sudut Baca atau Pojok Baca yang disediakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penyelenggara tempat umum.
- (4) Penyelenggara tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyusun jadwal kegiatan membaca secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau Pojok Baca yang disediakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan dan Perpustakaan.
- (6) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), antara lain:
 - a. sarana pendidikan;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. perkantoran;
 - e. tempat wisata;
 - f. tempat hiburan;
 - g. sarana ibadah; dan/atau

- h. sarana lainnya yang dapat diakses masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (7) Pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut biaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan/atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah berupa kewajiban menyediakan Perpustakaan, TBM dan/atau Sudut Baca;
 - d. penutupan sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki:
- a. Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. Tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan TBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki:
- a. Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;

- b. Tenaga Perpustakaan; dan
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (3) Pembentukan Sudut Baca atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki:
- a. koleksi Sudut Baca atau Pojok Baca; dan
 - b. sarana dan prasarana Sudut Baca atau Pojok Baca.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
- a. Perpustakaan Daerah yang meliputi:
 - 1. Perpustakaan Daerah;
 - 2. Perpustakaan kecamatan; dan
 - 3. Perpustakaan kelurahan.
 - b. Perpustakaan masyarakat/Komunitas.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kepentingan Perpustakaan dan penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (3) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemustaka yang meminjam Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (5) Pemustaka yang berasal dari luar Daerah, hanya dapat membaca Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau sejenis di area Perpustakaan Daerah.
- (6) Setiap Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tepat waktu.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi Pemustaka yang terlambat mengembalikan Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau sejenis, dikenai sanksi pembatasan peminjaman;
 - b. bagi Pemustaka yang menghilangkan atau merusak Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan harus mengganti Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Jenis Perpustakaan

Pasal 21

Jenis Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan kelurahan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum Pendidikan dan pembudayaan gemar membaca.
- (4) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melayani peserta didik Pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengembangkan layanan Perpustakaan Sekolah dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima per seratus) dari anggaran belanja operasional, atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus.

BAB VI

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 26

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. Tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 27

Tenaga Perpustakaan berhak mendapatkan:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan wajib:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Penghargaan gerakan pembudayaan gemar membaca diberikan kepada perseorangan dan/atau kelompok yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan pembudayaan gemar membaca.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian dan/atau tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 31

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibiayai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran Perpustakaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan Perpustakaan selain diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, dan masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kearsipan dan Perpustakaan dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 11 Januari 2018

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(24/359/2018)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TENTANG
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DI KOTA DEPOK**

I. UMUM

Pembudayaan Gemar Membaca mendukung UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan.

Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan pembudayaan gemar membaca dapat diimplementasikan secara menyeluruh di kota Depok. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan, taman baca, serta sudut baca di wilayah kota Depok, sehingga pembudayaan gemar membaca terwujud di kota Depok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran sepanjang hayat” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan sarana berupa sumber informasi dan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah turut melibatkan masyarakat dalam perumusannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keterukuran" adalah keberhasilan pembudayaan gemar membaca dapat diukur pencapaiannya

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah penyelenggaraan pembudayaan gemar membaca dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kesinambungan" adalah bahwa Peraturan Daerah yang telah dibentuk nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah dalam pelaksanaan pembudayaan gemar membaca diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1